



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 3661-3674

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perampasan Aset Terdakwa Korupsi yang Meninggal Dunia

Rafika Aisyah Noor<sup>1✉</sup>, Otto Yudianto<sup>2</sup>

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: [rafikaaisyah76@gmail.com](mailto:rafikaaisyah76@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Perampasan aset terhadap harta kekayaan seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang diharapkan untuk mencegah hilangnya harta benda seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi. Pasal 1 Angka 16 KUHP, penyitaan adalah "serangkaian perbuatan yang dilakukan penyidik untuk mengambil dan/atau menahan di bawah kekuasaannya suatu benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, untuk tujuan pembuktian dalam rangka pembuktian penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Banyak cara yang dilakukan untuk menyembunyikan aset pelaku korupsi sehingga menyulitkan kejaksaan untuk melacak dan menyita aset pelaku korupsi. Mekanisme penyitaan aset pelaku korupsi yang dilaksanakan oleh kejaksaan selama ini mencakup banyak tahapan dalam pelaksanaannya. Dalam penanganan perkara korupsi, tujuan utamanya adalah memberikan ganti rugi kepada negara yang disertai dengan pembalasan berupa pidana penjara dan denda. Jaksa dapat mengoptimalkan pendataan harta kekayaan pelaku korupsi agar lebih efektif dalam mengatasi kerugian negara akibat korupsi.

Kata Kunci: *Aset, Jaksa, Tindak Pidana Korupsi*

## Abstract

Asset forfeiture of the assets of a person who commits an offence of corruption is an action that is expected to prevent the loss of property of a person who commits an offence of corruption. Article 1 Point 16 of the Criminal Procedure Code, confiscation is "a series of actions carried out by investigators to take and/or hold under their control an object, both movable and immovable, both visible and invisible, for evidentiary purposes in the context of proving the investigation, prosecution, and trial." (Article 1 Point 16). There are many ways to hide the assets of the perpetrators of corruption, making it difficult for the prosecutor's office to track and confiscate the assets of the perpetrators of corruption. The mechanism for confiscating assets of corruption perpetrators carried out by the prosecutor's office so far includes many stages in its implementation. In handling corruption cases, the main goal is to provide compensation to the state accompanied by retaliation in the form of imprisonment and fines. Prosecutors can optimise the data collection of the assets of the perpetrators of corruption to be more effective in overcoming state losses due to corruption.

*Keywords: Assets, Prosecutors, Corruption Crime*

## PENDAHULUAN

Secara umum perampasan hasil tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk upaya dan tindakan hukum yang bertujuan untuk merampas dan memulihkan harta benda dan barang milik tersangka tindak pidana korupsi. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mengembalikan kompensasi ke berbagai negara dan memberikan efek jera kepada pelakunya (Mariano Adhyka Susetyo dan Supanto, 2023). Terlebih lagi, impunitas harta benda dari hasil tindak pidana korupsi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan perampasan harta benda koruptor ketika seseorang tidak dapat dihukum karena meninggal dunia atau tidak mampu mengikuti serangkaian penyidikan oleh aparat penegak hukum. Termasuk Pasal 77 dan 88 KUHP. Korupsi tidak hanya terjadi di lembaga pemerintah, tetapi juga di dunia usaha, layanan keamanan, rumah sakit, dan yayasan. Hal ini disebabkan oleh keserakahan, kebutuhan, peluang dan kenyataan bahwa kita berada dalam situasi mendesak dimana pencucian uang diperlukan. Penerapan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang memuat tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyitaan harta benda dilakukan melalui proses hukum antara penuntut umum dan hakim. Jaksa diberi wewenang untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Barang atau harta berupa uang, harta benda, atau barang berharga lainnya yang dapat disita oleh negara atau penguasa. Pengembalian kekayaan negara dari pelaku tindak pidana korupsi dapat mengganti kerugian negara. Melaksanakan perampasan aset untuk

tindak pidana korupsi tidak selalu mudah dan banyak kendala yang muncul ketika melaksanakan perampasan aset untuk tindak pidana korupsi.

Perampasan aset dalam korupsi umumnya mempunyai dampak yang signifikan terhadap individu dan organisasi yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang atau korupsi. Perbuatan perampasan aset ini berdampak pada terbatasnya gerak dan kegiatan usaha tersangka, dan proses ini juga dapat mengakibatkan rusaknya atau bahkan hancurnya nama baik tersangka. Penyitaan aset merupakan salah satu upaya yang paling mendesak dalam pemberantasan kasus korupsi. Apabila terdapat bukti yang kuat bahwa harta kekayaan tersebut tidak sah atau merugikan orang lain, maka penyitaan harta kekayaan berdasarkan tindak pidana korupsi dapat ditetapkan sebagai upaya memulihkan dan memulihkan keadilan dan kerugian negara dan rakyatnya (Zainal Asikin, Lalu Wira Pria Suhartana, dan Usman Usman, 2019). Namun, dalam melakukan penyitaan aset koruptor, harus diperhatikan untuk memastikan prosedur hukum yang adil dan tepat sasaran untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, perampasan aset dan harta benda akibat tindak pidana korupsi tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau tanpa dasar yang kuat, karena dapat menimbulkan permasalahan hukum dan ketidakpastian hukum. Dalam penyitaan aset pelaku korupsi, prinsip akuntabilitas, integritas, dan transparansi harus diterapkan pada seluruh lapisan masyarakat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Pada hakikatnya korupsi di Indonesia merupakan permasalahan mendesak yang perlu segera diatasi karena sangat merugikan negara dan masyarakat luas.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang membentuk Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pejabat yang ditunjuk secara sah dengan kekuasaan untuk mengadili perkara, melaksanakan putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan melaksanakan tanggung jawab lain yang dituangkan dalam undang-undang. Kekuasaan untuk melayani sebagai pengacara negara adalah salah satu jenis kekuasaan tambahan yang dipermasalahkan di sini. Kejaksaan Negeri memiliki kewenangan untuk melindungi negara atau melakukan advokasi atas nama hak negara untuk menyita aset yang diperoleh secara koruptif. Ini adalah upaya cabang legislatif untuk membuat kantor kejaksaan lebih kuat dan kompeten sehingga dapat melaksanakan tanggung jawab dan kewenangannya dalam sistem hukum negara yang berkembang berdasarkan Pancasila. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kejaksaan dikukuhkan dalam peran, tugas, dan fungsinya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kejaksaan dalam menegakkan dan menegakkan kewenangan negara serta menjaga

kepentingan rakyat melalui penegakan hukum. Pemulihan aset, atau pengembalian aset negara, adalah masalah yang sangat mendesak bagi rakyat Indonesia. Memiliki aset yang memadai tidak diragukan lagi akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan di semua domain di mana republik telah aktif sejak awal. Mengingat terbatasnya sumber daya lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Republik Indonesia, serta kurangnya perjanjian ekstradisi dalam hal terdakwa melarikan diri atau meninggal di luar negeri, negara menghadapi tantangan yang signifikan ketika mencoba untuk menyita aset dari terdakwa korupsi.

## METODE PENELITIAN

Untuk mengatasi tantangan hukum yang dihadapi, penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif, yang memerlukan mempelajari ketentuan hukum positif untuk menemukan norma, prinsip, dan doktrin hukum positif. Penekanannya di sini adalah pada hukum positif, menjadikannya semacam studi hukum normatif. Menemukan kebenaran koherensi adalah tujuan dari penelitian hukum. Ini berarti memastikan bahwa aturan dan norma hukum kompatibel satu sama lain, bahwa ada norma dalam bentuk perintah atau larangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum, dan bahwa tindakan individu sejalan dengan standar-standar ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Kejaksaan dalam Perampasan Aset Terdakwa Korupsi yang Meninggal Dunia

Istilah "aset kriminal" mengacu pada keuntungan finansial yang diperoleh dari kegiatan ilegal, termasuk namun tidak terbatas pada properti nyata atau pribadi, uang, dokumen hukum, atau bukti apa pun yang berkaitan dengan aset ini. Harta kekayaan yang telah disita karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tidak dapat diminta untuk disita lagi dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana karena ada batasan satu kali untuk ini (Triono Eddy dan Marlina, 2021). Jadi, tidak mungkin bagi Jaksa Negara untuk mencoba mendapatkan aset yang sama dengan yang diambil negara secara ilegal dalam kasus petisinya. Aplikasi penyitaan aset ditunda sampai pengadilan memutuskan kasus pidana yang tertunda jika barang yang akan diambil identik dengan yang ada dalam kasus pidana. Aplikasi Perampasan Aset kehilangan validitasnya jika pengadilan memutuskan untuk menyita aset yang disita sebagai akibat dari tindak pidana, yang merupakan subjek aplikasi. Jika hal-hal lebih lanjut ditemukan tidak terdeteksi, Penyitaan Aset tetap menjadi pilihan. Ada dua mekanisme hukum untuk memulihkan kerugian finansial, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengubah

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mekanisme ini bersifat perdata dan pidana.

Kajian teoritis restitusi harta kekayaan atau kerugian ekonomi berdasarkan asas keadilan sosial. Kekuasaan ini diberikan kepada pemerintah atau lembaga hukum untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Prinsip dasarnya adalah memberikan hak kepada negara dan hanya kepada rakyat. Dalam semangat keadilan bagi masyarakat, hal ini menjadi landasan tanggung jawab negara untuk melindungi kekayaannya jika terjadi korupsi. Konteks dalam kedaulatannya sebagai lembaga negara, menjadi tanggung jawab internal, tanggung jawab yang bercirikan tanggung jawab antara negara dan masyarakat. Tanggung jawab eksternal, yaitu hubungan suatu negara dengan negara lain di dunia. Proses pemberantasan korupsi melalui pengembalian aset yang merugikan negara. Hal ini merupakan langkah kehati-hatian dalam memberantas korupsi di Indonesia. Meski proses pemulihan kerugian negara akibat korupsi sulit dilakukan. Pelaku korupsi biasanya mempunyai peluang khusus untuk menyembunyikan hasil kejahatannya di luar negeri.

Peraturan Pemberantasan Korupsi :

1. UU No 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.
2. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.
3. UU. No. 30/ 2002 Komisi Memberantas Tipikor.
4. PP. 71/ 2002 Tata Laksana Mencegah, dan Memberantas Tipikor.

Tipikor dalam Kitab UU. Hukum Pidana dibagi pada tindakan pidana atau delik.

1. Tindakan pidana suap ( tertera pada Pasal 209, 210, 418, 420 KUH. Pidana).
2. Tindakan pidana menggelapkan (tertera pada Pasal 415-416, 417 KUH. Pidana).
3. Tindak pidana kekuasaan (Pasal 423, 425 KUH. Pidana).
4. Tindak pidana memborong dan rekanan (tertera pada Pasal 387, 388, Pasal 435 KUH-Pidana).

Undang-undang yang berkaitan dengan Departemen Angkatan Darat No: Prt / Peperpu / 013 / 1958 menganalisis, menuntut, dan menyelidiki Korupsi dan Kepemilikan Properti menentukan dalam Pasal 2 sebagai berikut (Rosalinda Jati dan Beni Harmoniharefa, 2021):

1. Orang karena melakukan kejahatan mengayakan diri, orang lain, badan langsung atau tidak langsung negara atau daerah atau badan merugi secara keuangan.
2. Orang karena berbuat jahat mengayakan dirinya, orang lain, badan menyalahgunakan jabatannya.
3. Bentuk kejahatan (Pasal 41- 50, 209, 210, 418, 419, 420 KUH-Pidana)

## Prosedur Hukum Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Ketentuan Kejaksaan

Diyakini bahwa aturan dan peraturan saat ini yang mengatur penyitaan aset yang terkait dengan kegiatan kriminal di Indonesia kurang jelas dan komprehensif. Jika dibandingkan dengan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) yang telah dianjurkan oleh PBB dan organisasi internasional lainnya, hukum dan peraturan Indonesia masih memiliki beberapa celah. Jika prosedur penyitaan yang mengikuti sistem peradilan pidana tidak dapat dilakukan karena salah satu alasan berikut, NCB dipanggil (Wahyudi Hafiludin Sadeli, 2010):

1. Pemilik aset telah meninggal dunia;
2. Berakhirnya proses pidana karena terdakwa bebas;
3. Penuntutan pidana terjadi dan berhasil tetapi pengambilalihan aset tidak berhasil;
4. Terdakwa tidak berada dalam batas yurisdiksi, nama pemilik aset tidak diketahui; dan
5. Tidak ada bukti yang cukup untuk mengawali gugatan pidana.

Selama ini, hukum Indonesia hanya mengatur proses pidana dan perdata yang dapat mengarah pada penyitaan aset (masih berdasarkan bukti pidana terlebih dahulu). Sebagai bagian dari hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, kejahatan perampasan aset masih terkait dengan korupsi atau pencucian uang; Proses di mana ini terbukti melibatkan pertama-tama menetapkan komisi kejahatan dan konsekuensinya, dan kemudian menangani individu (in personam). Majelis Hakim telah menjatuhkan sanksi kepada Terdakwa dengan hukuman pidana, termasuk ini. Dilakukan bersamaan dengan pengajuan dakwaan oleh Penuntut Umum. Untuk menyita aset, perlu dibuktikan bahwa terdakwa bersalah atas kejahatan terkait korupsi. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menetapkan dua mekanisme untuk mengganti kerugian negara sebagai akibat dari pelanggaran terkait korupsi: instrumen pidana dan perdata. Penyitaan harta bergerak berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, serta harga barang pengganti barang tersebut, dapat dilakukan melalui instrumen pidana yang mengatur putusan pengadilan. Ini termasuk aset moneter dan real estat, yang dianggap sebagai aset terpidana.

Prosedur pengembaliannya lalui jalur pidana berupa sitaan dan rampasan asetnya. Penanganan aset koruptor dilakukan melalui :

1. Mencari. Hal ini dilakukan dengan melacak, mengekspos, dan memverifikasi keberadaan aset Tipikor menggunakan data atau bukti yang tersedia. Dapat bekerja sama dengan dua puluh enam organisasi afiliasi, termasuk PPATK. Penegak hukum

mungkin dapat menyembunyikan keuntungan korupsi di rekening bank yang digunakan oleh mereka yang menipu mereka, seperti anak-anak, pasangan, suami, atau kerabat.

2. Memblokir. Tujuannya adalah untuk membekukan aset korup sementara untuk mencegah transfer mereka.
3. Penyitaan. Penyitaan atau penahanan aset korupsi oleh aparat penegak hukum, yang kemudian digunakan untuk prosedur hukum atau tujuan hukum lainnya.
4. Kekurangan. Pengadilan memerintahkan pengambilalihan properti korup yang bertentangan dengan kehendak seseorang.
5. Ketentuan untuk efek domino dan kemiskinan. Dilakukan untuk menakut-nakuti yang lain.

Fungsi kejaksaan sesuai UU.16/2004, tercakup aspek preventif dan represif dalam pidana dan beracara perdata dan TUN.

1. Upaya untuk menghindari masalah hukum meliputi upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, memastikan sirkulasi bahan cetak dan kebijakan hukum, memantau penyebaran keyakinan, mencegah penistaan agama, melakukan penelitian, dan merumuskan peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan penuntutan pidana, menegakkan putusan hakim pengadilan, mengawasi pelaksanaan putusan tanpa syarat, dan menyelesaikan berkas perkara yang disediakan oleh penyidik kepolisian atau PPNS.

Melihatnya dari sudut pandang hukum, kantor kejaksaan tampaknya bertanggung jawab untuk menegakkan nilai hukum seperti yang dinyatakan dalam undang-undang positif. Arah menuju pencapaian tujuan hukum keadilan sosial, termasuk promosi kejelasan hukum dan penggunaan manfaatnya. Menyidiki, memberi nasihat, dan melaksanakan putusan hakim adalah tanggung jawab jaksa. Dalam peran saya sebagai jaksa kasus khusus:

1. Penyidik Perkara Tipikor

Kepribadian tipik sebagian besar terkait dengan uang. Upayanya termasuk pemulihan dana negara yang hilang dalam perjalanan dan intersepsi pendapatan dari kegiatan kriminal lainnya. Proses penelusuran aset dilakukan dengan persiapan yang cermat, sesuai dengan pedoman yang diuraikan dalam Pasal 28 UU No. 20/2001.

“Dalam penyidikan maka wajib bagi tersangka menerangkan seluruh harta bendanya, istrinya/suaminya, anaknya, setiap orang/korporasi yang diketahui dan/ atau diduga berhubungan dengan tipikor yang dilakukan tersangka”.

Belum ada penemuan tentang potensi pelacakan aset sejauh ini dalam penyelidikan. Pelacakan aset dapat diatur dengan cermat pada tahap penyelidikan. Memperoleh informasi aset memungkinkan perencanaan. Untuk alasan ini, desain dinamis sangat penting. Tim investigasi bekerja bersama-sama, baik di dalam negeri maupun di luar, untuk melacak asetnya. Setiap komponen penyidik memiliki unitnya sendiri di dalam segmen pelacakan dan pemulihan aset (ATR).

Secara eksternal berkoordinasi PPATK, yaitu lembaga uangan bank atau non-bank, BPN, menteri luar negeri, dan lainnya.

- a. Permintaan Laporan Hasil Analisis ke PPATK.

Guna menelusuri kekayaan pihak terkait dengan TPK dalam penyidikan, maka penyidik minta laporan hasil analisisnya (LHA) ke pusat laporan dan analisis transaksi uang (PPATK).

- b. Prosedur sesuai aturan ke LHA. ke PPATK. Dengan lengkapi data dibutuhkan.

- c. Requirement disertakan dalam permintaan isinya:

- 1) Penyidik.
- 2) Tersangka.
- 3) Tindakan pidana disangka.
- 4) Tempat harta berada.
- 5) Surat perintah sidikan.

- d. LHA dan PTAK hanya digunakan unuk menangani kasus

- e. Data uang

Penyidikan Tipikor, perlu adanya tindakan yaitu minta keterangan uang atau kekayaan ke LKB-non Bank dan lainnya itu dengan cara.

- a. Nilai yang dikaitkan dengan penelitian
- b. Penyidik menulis surat kepada OJK yang ditandatangani oleh pengawas izin.
- c. Aplikasi ini didukung oleh surat perintah yang merinci status kasus, barang-barang yang terlibat, tindakan ilegal yang dilakukan, identifikasi pemohon, lokasi aset yang diakui, dan ikatan kriminal apa pun.
- d. Tersangka, setelah bekerja sama, memberikan kuasa kepada penyidik untuk mendapatkan laporan keuangannya dari bank untuk keperluan penyelidikan. Izin dari OJK tidak diperlukan.
- e. Untuk tujuan manajemen kasus semata-mata, laporan keuangan bank dan non-bank digunakan.
- f. Pelacakan aset ke Badan Pertanahan Nasional mengungkapkan bahwa properti tidak bergerak kadang-kadang di antara aset yang timbul dari ujung (tanah, bangunan).



Aset yang diklaim berada di BPN, sehingga penyidik mengikuti jejak itu. Untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang aset yang diduga berasal dari Tipikor, penyidik mengirim surat kepada BPN dalam upaya untuk melacaknya. Penyidik dapat menanyai seseorang yang mengaku mengetahui keberadaan aset atau yang memiliki surat kuasa untuk bersaksi. Misalnya, Kepala Desa harus mengetahui keberadaan aset, identitas individu yang melakukan transaksi, dan apakah Notaris atau PPAT terlibat (Hakim, Bettina, dan Suhariyanto, 2017).

Pengejaran aset pelaku Tipikor di luar negeri, digunakan dua jalur, yaitu:

- a. Formal lalui MLA, berkerjasama dengan 10 negara ASEAN.
- b. Informal, membentuk organisasi internasional: Asset Recovery Inter Agency Network (ARIN), sebagai jaringan formal untuk ahli melacak, membekukan, dan menyita aset. Fungsinya pada menangani hasil kejahatan di Asia Pasifik.

## 2. Penuntutan Perkara Tipikor

Tahapan tuntutan perkara tipikor, ialah pembuktian unsurnya di pasal dakwaan, an pembuktiannya. UU. 31/1999 gunakan 2 sistem pembuktian:

- a. Sistem bukti anter balik, batasan dan imbalan.
- b. Sistem bukti negative berdasarkan uu.

Beban pembuktian telah bergeser ke terdakwa, yang sekarang memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah atas penipuan. Dia harus mengungkapkan jenis dan sejauh mana dia, pasangannya, anak-anaknya, dan semua orang yang dia kenal atau yakini memiliki hubungan tipografi dengannya memiliki setiap dan semua properti.

Karena terdakwa tidak menggunakan haknya untuk memberikan bukti yang bertentangan, ia tidak dapat membuktikan bahwa ia memperoleh propertinya dengan cara yang tidak masuk akal. Dia menggunakannya untuk mendukung klaimnya bahwa dia melakukan Tipikor. Namun demikian, JPU harus memberikan bukti kerugian akibat tipikalnya. JPU meminta penyitaan properti terdakwa untuk negara pada tahap pra-ajudikasi jika tidak dapat ditetapkan bahwa itu bukan milik Tipikor. Selama tahap penuntutan, JPU akan meminta jumlah mata uang pengganti yang telah dibuktikan di pengadilan. Memperoleh kekayaan melalui korupsi memiliki hasil yang sama. Berdasarkan fakta-fakta yang dihadirkan pada sidang pemeriksaan dan keterangan saksi ahli dan saksi terdakwa, besaran ganti rugi yang dituntut ditentukan.

Sangat mudah untuk melakukan penilaian tentang uang pengganti melalui rute yang disita karena bukti diambil sesuai dengan permintaan yang disita oleh negara. Barang-barang itu sekarang menjadi milik pihak berwenang. Pada kenyataannya, kas negara

menerima bukti dana ditempatkan ke bank. Kas negara menerima hasil dari lelang benda berwujud dan tidak bergerak.

### 3. Pelaksanaan Keputusan Pengadilan

Ini adalah putusan pengadilan yang menyimpulkan penuntutan pidana. Kepastian hukum bersifat permanen pada tingkat ini. Titik di mana keberhasilan proses diteliti sampai terganggu. Ini tidak penting karena tidak adanya eksekusi putusan. Akibatnya, persepsi keadilan dan jaminan bahwa hukum tidak diabaikan terjadi. Peraturan yang mengatur pelaksanaan putusan pengadilan dapat ditemukan dalam Bab 19 KUHAP. Peraturan yang berkaitan dengan eksekusi oleh Jaksa ditemukan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan dan Pasal 270 KUHAP. Hukuman pembayaran kompensasi tidak secara eksplisit dibahas dalam KUHP. Hukuman ini menjadi ciri khas PTPK. Sebagai sanksi tambahan, pengadilan memerintahkan pembayaran ganti rugi uang. Satu bulan diberikan kepada pelaku untuk pembayaran setelah menegakkan keputusan. Penuntut umum dapat menyita dan melelang harta bendanya apabila jangka waktu yang telah ditentukan berakhir (sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 18 Undang-Undang). PTPK).

Jaksa tidak dapat memberikan perpanjangan batas waktu pembayaran pembayaran. Dengan cara pengaturan, Pasal 273 (2) KUHAP mengatur pengenaan denda. Wiryono mengatakan bahwa jaksa tidak dapat memperpanjang batas waktu pembayaran, mengutip ayat (2) pasal 18 undang-undang tersebut. PTPK mengamanatkan agar Jaksa mengawal tahapan pencairan uang ganti rugi, meskipun batas waktu ini tidak dapat dilampaui.

Dalam ayat (2) pasal 18 undang-undang tersebut. Hartanya diambil dan dilelang, menurut PTPK. Ini menunjukkan bahwa baik kepemilikan terdakwa maupun properti yang bersangkutan tidak terlibat dalam aktivitas ilegal. Jika ada bukti yang ditetapkan pengadilan bahwa hartanya adalah hasil korupsi, harta benda tersebut harus disita karena melanggar tindak pidana penyitaan sebagaimana dimaksud dalam 18 ayat (1) huruf b peraturan perundang-undangan. PTPK.

Properti tidak dapat disita dan dijual secara lelang oleh jaksa yang melanggar ayat (2) pasal 18 undang-undang. PTPK karena fakta bahwa kejahatan itu unik. Pembatasan waktu ditetapkan dan penyitaan atau lelang dapat dilakukan jika uang pengganti tidak dikirimkan atau tidak dibayar dalam jumlah yang tepat dari putusan.

Kepemilikan properti terdakwa dapat disita tanpa persetujuan PN. Alih-alih melakukan penyelidikan, Sita mengeksekusi putusan. Penegasan penyitaan properti mematuhi proses penyitaan, yang diatur oleh pertukaran mata uang. RI. No: 37/T4/88/66/Pid, Fatwa Mahkamah Agung, 12 Januari 1988 (Makbul Mubarak, 2014).

1. Tujuan melelang properti sitaan milik individu yang dihukum adalah untuk memenuhi jumlah uang yang terutang sebagai imbalannya.
2. Dengan pengecualian barang-barang pakaian yang diperlukan untuk pemeliharaan keluarganya, semuanya disita.
3. Dengan menghindari penyitaan properti yang salah yang bukan milik pelaku, penyitaan dicegah. Untuk memastikan bahwa oposisi pihak ketiga tidak ada.

Menurut Pasal 18 ayat (3) K UU-PTP, harta pelaku tidak cukup untuk memberikan uang pengganti dalam jangka waktu yang ditentukan. Ayat (2) menentukan bahwa terpidana harus menerima hukuman penjara tidak melebihi bahaya maksimum yang ditimbulkan oleh pelanggaran utama. Pelanggarannya dirinci dalam putusan.

Berikut ini syarat pidana:

1. Tindak pidana tambahan berlaku; Dengan tidak adanya properti, pelaku hanya perlu menukar uang. Kekuatan tetap dapat dikenakan pada individu yang dihukum dalam waktu satu bulan setelah hukuman, asalkan mereka tidak dapat mengirimkan pembayaran yang diperlukan sebagai imbalan dan keuntungan dari pelelangan barang gagal memberikan jumlah pengganti yang memadai.
2. Hukuman penjara pengganti tidak diperpanjang melebihi hukuman maksimal. Melanggar Undang-Undang-PTPK.
3. Putusan pengadilan menetapkan durasi masa penahanan. Ketentuannya adalah bahwa hakim wajib memasukkan hukuman kompensasi ke dalam putusannya, untuk mencegah kasus diberhentikan seluruhnya atau sebagian jika dana kompensasi tidak dibayarkan.
4. Penyelesaian Uang Pengganti

Proses penyelesaian hukuman dengan mata uang alternatif ini melibatkan penyitaan properti pelaku. Dasar hukum untuk argumen ini ditemukan dalam Pasal 18, ayat (2) UU No. 20/2001, yang menyatakan: "Jika terpidana gagal mengirimkan uang dalam waktu satu bulan sejak tanggal putusan berlaku, hartanya harus disita dan dilelang oleh Jaksa untuk mengganti uang yang hilang sebagai penggantinya."

Menyediakan satu bulan bagi individu yang dihukum untuk mengirimkan dana pengganti dihentikan secara sukarela; Tidak ada perpanjangan lebih lanjut yang diberikan. Periode pembayaran alternatif untuk denda dapat diperpanjang di masa depan (Pasal 273 KUHP)

Penyitaan aset mengacu pada kesalahan penempatan dana pemerintah yang disebabkan oleh korupsi. Praktik ini telah terlihat di Irlandia, Inggris, Amerika Serikat, dan Austria. Ini berhasil karena memantau keberadaan aset keuntungan kriminal. Penyitaan

negara atas aset tipikal memberikan pembenaran untuk restitusi aset tersebut (Muhammad Nur et al., 2022).

- a. Pencegahan/profilaksis. Mencegah perolehan aset yang melanggar hukum untuk tujuan terlarang lainnya agar tidak berada di bawah tangan penjahat.
- b. Kesopanan. Individu yang melakukan kegiatan ilegal tidak memiliki hak untuk memiliki aset yang melanggar hukum secara sah.
- c. Sistem peringkat prioritas. Dalam proses pidana, negara-negara yang telah mengalami klaim aset lebih diutamakan daripada mereka yang memiliki properti penjahat.
- d. Berpemilik. Aset yang dimiliki oleh negara dianggap tidak sah. Ketika dana pengganti digunakan untuk mengambil alih dan mendapatkan kembali kendali atas aset seseorang yang dihukum karena korupsi kriminal, mereka tidak berhak menjadi milik individu tersebut. Hak negara atas kepemilikan properti dalam kaitannya dengan individu yang dihukum.

#### Kendala Dalam Upaya Mengembalikan Kerugian Negara Akibat Tipikor

Aturan hukum harus mendukung semua operasi Kejari karena berusaha untuk mengganti kerusakan negara di tipikor. Ini menjadi pertanda baik bagi keberhasilan dan kemanjuran penegakan hukum. Meskipun demikian, sejumlah besar uang benar-benar dihabiskan untuk ini.

Di sini, jaksa penuntut kasus Tipikor — yang juga bertindak sebagai penyelidik dan penegak keputusan pengadilan — melakukan upaya kuat untuk menyita uang, baik sekali maupun lagi, karena kerusakan yang mereka lakukan. Jaksa pasti akan menghadapi keterbatasan selama proses berlangsung.

Kepala Sub Bagian Upaya Hukum dan Eksekusi di Kejaksaan, diungkap kendalanya :

1. Narapidana dan orang-orang yang dicintainya melakukan perlawanan. Kejahatan yang lebih serius, korupsi. Masalah muncul ketika anggota masyarakat yang kuat dan keluarga dari individu yang dihukum campur tangan.
2. Tidak diketahui apakah terdakwa memiliki properti. Ketika datang ke aset yang mudah ditransfer, seperti mobil, penjualan mobil terjadi sebelum penyitaannya.
3. Propertinya yang disita akan didevaluasi oleh jaksa tetapi tidak akan segera dilelang jika pelaku mampu membayar biaya penggantian. Ada tenggang waktu sebelum penyitaan dilelang jika dia tidak bisa membayar uang pengganti. Nilai penyitaan harta Jaksa berkurang dengan selang waktu tersebut. Khusus untuk barang seluler, ini menurunkan nilainya saat dikembalikan.

4. Pengadilan memutuskan bahwa terpidana tidak dapat membayar ganti rugi. Kejaksaan tidak dapat menyita aset-aset ini karena mereka telah habis atau tidak ada lagi.
5. Karena kendala keuangan, banyak individu yang dipenjara memilih hukum pidana penahanan. Mengapa? Karena hukum tidak cukup kuat. Pengembalian aset korupsi lebih disukai oleh penjahat yang dihukum daripada hukuman subsidair. Alasannya adalah bahwa, dibandingkan dengan alternatif memiliki aset korup atau uang dikembalikan, hukumannya agak sederhana.
6. Kantor kejaksaan sangat kekurangan staf, dan tahanan meninggal.

#### SIMPULAN

1. Kewenangan Jaksa dalam melakukan perampasan aset terdakwa korupsi, yaitu:
  - a. KUHAP mengatur, bahwa tugas kejaksaan memproses penyidikan dan penuntutan, dan sebagai eksekutor terhadap penanganan perkara Tipikor.
  - b. UU.16/2004 tentang Kejaksaan RI, mengatur penuntutan dilakukan oleh JPU.
2. Kendala proses pengembalian kerugian uang-negara karena Tipikor, yaitu :
  - a. Ada perlawanan dari terdakwa dan pihak keluarganya.
  - b. Tidak diketahuinya keberadaan harta atau barang terdakwa
  - c. Harta benda terdakwa yang disita oleh Kejaksaan terjadi penurunan nilai harga.
  - d. Terpidana tidak sanggup membayarnya sesuai dalam putusan hakim.
  - e. Hukuman ringan dalam Undang-Undang Tipikor, terpidana korupsi lebih memilih hukuman subsi daripada mengembalikan aset korupsi.
  - f. Pengembalian dalam penyitaan menjadi terhalang karena terdakwa meninggal dunia.
  - g. Personil di Kejaksaan untuk menangani kasus Tipikor kurang banyak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal, Lalu Wira Pria Suhartana, and Usman Usman. "Aspek Hukum Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Dalam BUMN." *Journal Kompilasi Hukum* 4, no. 2 (2019): 181–192.
- Eddy, Prof. Triono, and Dr Marlina. "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (Uncac)." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 9, no. 1 (2021): 19–30.
- Jati, Rosalinda, and Beni Harmoniharefa. "Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Hukum dan*

*Masyarakat Madani* 11, no. Mei (2021): 133–150.  
<https://m.wartaekonomi.co.id/berita289878/kasus-korupsi-dirgantara-indonesia-kpk-sita-aset-rp186->

MUBARAK, MAKBUL. "Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Pengambilan Aset Negara Hasil Korupsi" (2014).

Nur, Muhammad, Mahasiswa Prodi, Magister Hukum, Universitas Malikussaleh, Dosen Fakultas, and Hukum Universitas. "The Prosecution of the Prosecution of the Corruption Defendant ' S Appropriate Properties Of" 10, no. 20 (2022): 362–380.

Perampasan, Mekanisme, and Aset Berdasarkan. "Implikasi Perampasan..., Wahyudi Hafiludin Sadeli, FH UI, 2010." (2010).

SH. Yahyas Bettina, SH. Budi Suhariyanto, SH. MH, Muh. Ridha Hakim. "Urgensi Dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tidak Pidana Korupsi Urgency And Mechanism Of Asset Recovery In Corruption" (2017): 1–79.

Susetyo, Mariano Adhyka, and Supanto Supanto. "Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 12, no. 1 (2023): 80.